

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Perkebunan-Budidaya

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
4. Foto copy Akte pendirian/ perubahan perusahaan yang disahkan
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
6. Foto copy NPWP;
7. Rekomendasi RTRW terhadap Izin Baru/HGU baru
8. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUP-B
9. Foto copy izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Perkebunan mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi/ Tim teknis
11. Rencana kerja pembangunan kebun
12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha
13. Rekomendasi/ Izin Lingkungan
14. Pernyataan kesanggupan : - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; - memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan - melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan, kecuali STD-B
15. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas
16. Foto copy STTS PBB (dikecualikan bagi tanah bukan milik pelaku usaha)
17. Kesiadaan memfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan)
18. Pernyataan Pemohon bahwa tanah yang digunakan bukan tanah hak rakyat, dengan diketahui Keuchik dan Camat setempat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Terpadu

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan Budidaya

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email : dmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245